

**PELAKSANAAN FUNGSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN
GUNA PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING BAGI
KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
(Penelitian di Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang)

TESIS



Oleh

NELWANSYAH
NPM. 071803064

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**PELAKSANAAN FUNGSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN
GUNA PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING BAGI
KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
(Penelitian di Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang)

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Bisnis (MHB)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

NELWANSYAH
NPM. 071803064

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian guna Pengawasan Warga Negara Asing bagi Keamanan Negara Republik Indonesia. (Penelitian di Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang)

N a m a : Nelwansyah

N P M : 071803064

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum.

Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Direktur

Arif, SH, MH.

Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada Tanggal 08 Oktober 2010

N a m a : Nelwansyah

N P M : 071803064



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH, MH.

Sekretaris : Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum.

Pembimbing II : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.

**PELAKSANAAN FUNGSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN GUNA
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING BAGI KEAMANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Penelitian di Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang)**

Nelwansyah *
Iman Jauhari **
Elvi Zahara Lubis ***

ABSTRAK

Intelijen itu sendiri diartikan sebagai orang atau pihak yang bertugas mencari informasi dan selanjutnya menghadirkan informasi tersebut secara bertanggung jawab kepada pihak yang diperjanjikan sebelumnya, atau jika dalam suatu instansi adalah pimpinan. Intelijen bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan tentang suatu objek yang diselidikinya. Intelijen juga ditemukan keberadaannya di lingkungan Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang. Keberadaan intelijen dalam hal ini adalah untuk memberikan informasi dan pelaksanaan pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam menelurkan kebijakan di bidang pengawasan warga negara asing.

Dari uraian di atas memberikan suatu rumusan masalah bahwa : pengaturan hukum intelijen keimigrasian dalam memberikan keamanan bagi negara Republik Indonesia? Dan Bagaimana fungsi intelijen keimigrasian dalam hal pengawasan orang asing?

Dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa: Pengaturan hukum intelijen keimigrasian dalam memberikan keamanan bagi negara Republik Indonesia adalah untuk memperoleh bahan keterangan tentang segala hal dari pada objek sasaran intelijen, yang diperlukan untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan dan administrasi intelijen keimigrasian. Bahan keterangan hasil pekerjaan intelijen keimigrasian yang diperoleh dalam penyelidikan intelijen keimigrasian yang bersifat strategis maupun taktis dipergunakan secara timbal balik untuk kegiatan: Operasi intelijen keimigrasian itu sendiri, Pengungkapan suatu jaringan yang berhubungan dengan pelanggaran ketentuan perihal keimigrasian di Indonesia, Pengambilan keputusan bagi pimpinan dan Sebagai pendukung kegiatan pokok Direktorat Jenderal Imigrasi.

Fungsi intelijen keimigrasian dalam hal pengawasan orang asing pada pokoknya adalah memberikan informasi dalam hubungannya dengan tindakan keimigrasian yang akan dilakukan terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian. Selain itu fungsi intelijen keimigrasian juga memberikan informasi kepada para

* Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

pengambil kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal imigrasi perihal tindakan dan perencanaan pengawasan orang asing di kemudian hari sehingga orang asing yang berada di Indonesia dapat difungsikan secara tepat guna dan hasil guna.

Kata Kunci :

- Intelijen
- Warga Negara Asing
- Keamanan Negara



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN FUNGSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN GUNA PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING BAGI KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Penelitian di Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang)” dapat diselesaikan.

Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II;
5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I; yang telah memberikan semangat yang kuat serta motivasi yang luar biasa.
6. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas

Medan Area;

7. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moral dan moril sehingga berhasil menyelesaikan penelitian ini dan sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari.
8. Yang Tercinta sang Isteri yang telah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan se-angkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis Universitas

Medan Area;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangannya baik dari segi penulisan maupun dalam menyampaikan isi dan pokok permasalahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata peneliti semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Penulis pada khususnya dan juga bagi para pembacanya umumnya.

Medan, April 2009

Penulis,

NELWANSYAH
NPM : 07 180 3064


DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1. Latar Belakang | 1 |
| I.2. Perumusan Masalah | 9 |
| I.3. Tujuan Penelitian | 9 |
| I.4. Manfaat Penelitian | 9 |
| I.5. Kerangka Teori dan Konsep | 10 |
| 1.5.1. Kerangka Teori | 10 |
| 1.5.2. Kerangka konsep | 30 |
| BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN | 32 |
| II.1. Inteligen Keimigrasian | 32 |
| II.1.1. Pengertian Inteligen Keimigrasian | 32 |
| II.1.2. Fungsi Intelijen Keimigrasian | 42 |
| II.2. Pengawasan Orang Asing | 46 |
| II.2.1. Pengertian Pengawasan | 46 |
| II.2.2. Pengertian Orang Asing | 49 |
| II.2.3. Pengawasan Keimigrasian | 52 |
| II.3. Keamanan Negara | 56 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 61 |
| III.1. Spesifikasi Penelitian | 61 |

| | |
|---|------------|
| III.2. Lokasi Penelitian | 61 |
| III.3. Teknik Pengumpulan Data | 62 |
| III.4. Analisa Data | 64 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 65 |
| IV.1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang .. | 65 |
| IV.2. Pengaturan Hukum Intelijen Keimigrasian Dalam Memberikan Keamanan Bagi Negara Republik Indonesia.. | 72 |
| IV.3. Fungsi Intelijen Keimigrasian Dalam Hal Pengawasan Orang Asing | 85 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 110 |
| V.1. Kesimpulan | 110 |
| V.2. Saran | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 4.1. Jenis-Jenis Perbuatan atau kejahatan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing di Lingkungan Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang | 84 |
| Tabel 4.2. Daftar Orang Asing Yang Berada di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang Tahun 2004 – 2008 | 96 |
| Tabel 4.3. Penyalahgunaan izin tinggal dan kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang | 97 |



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di dalam melaksanakan tugas Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia maka tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebahagian penyelenggaraan tugas dari Departemen tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi maka perlu dilakukan suatu upaya penciptaan kondisi dan situasi yang baik dan aman serta kondusif agar tujuan dari tugas pokok tersebut dapat dicapai. Untuk hal yang demikian maka diperlukan peranan Intelijen Keimigrasian sebagai upaya penciptaan kondisi dan situasi yang baik dan kondusif tersebut.

Secara eksplisit, istilah Intelijen Keimigrasian tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Namun demikian secara substantif dan fungsi merupakan suatu kegiatan yang melekat pada organisasi Imigrasi mulai dari Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM ditangani oleh Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor

Wilayah Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Penindakan Keimigrasian serta Sistem Informasi Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teoritis intelijen itu sendiri diartikan sebagai orang atau pihak yang bertugas mencari informasi dan selanjutnya menghadirkan informasi tersebut secara bertanggung jawab kepada pihak yang diperjanjikan sebelumnya, atau jika dalam suatu instansi adalah pimpinan.¹ Intelijen bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan tentang suatu objek yang diselidikinya.²

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelidikan intelijen keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal imigrasi maka penyelidikan kemigrasian merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka memperoleh atau mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan keterangan sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan, baik di bidang pembinaan maupun operasional Direktorat Jenderal imigrasi yang sangat berguna bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan hal tersebut maka Intelijen Keimigrasian memiliki tugas:

1. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan dini, pendeteksi dini dan pemberi peringatan dini

¹ Mohammad Fajrul Falaakh, "Batas-Batas Juridis dan Kontrol Peradilan Terhadap Intelijen", www.mohammad_fajrul_falaakh.com, Diakses tanggal 1 April 2009.

² Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Jakarta, 2008, halaman 26.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syaiful James, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia, 1993.
- Abdul-Monem M. Al-Mashat, *National Security in the Third World*, Boulder, Col.: Westview Press, 1985.
- Abram N. Shulsky and Gary J. Schmitt, *Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence*, Washington, DC, Brassey's Inc. 2002.
- Allen Dulles, *The Craft of Intelligence, The American Library of World Literature*, New York, 2005.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Barry Buzan, *People, States, and Fear: The National Security Problem in the Third World*, National Security.
- Buchary A Rachman, "James Bond", *www.pontianak_post.com*, Diakses tanggal 2 April 2009.
- Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Dasaputro, *Wawasan Nusantara (dalam Ilmu Politik dan Hukum)*, Buku I, Alumni, Bandung, 1980.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Edward E. Azar dan Chung-In Moon, ed., *National Security in the Third World: The Management of Internal and External Threats* (Hants, England: Edward Elgar Publishing Limited, 1988.

Frederick H. Hartman, *The Relations of Nations*, New York, 1997.

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1996.

Ichlasul Amal dan Armaidly Asnawi, *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsep Ketahanan Nasional*, Gajah Mada University, 1995.

Ikrar Nusa Bakti, "Intelijen dan Keamanan Negara" www.ikrar_nusa_bakti.com.

James AF. Stoner dan Charles Wankel, *Manajemen*, terjemahan Oleh Wilhelmus WB, Inter Media, Jakarta, 1996.

Jans J. Margenthau, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Kusnanto Anggoro, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum," *Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003.*

M. Budiarto, *Wawasan Nusantara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2000.

M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, 2004.

_____, *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya, Disertasi, Progam Doktor, Program Pascasarjana*, (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006).

Moh. Arif, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.

Mohammad Fajrul Falaakh, "Batas-Batas Juridis dan Kontrol Peradilan Terhadap Intelijen", www.mohammad_fajrul_falaakh.com, Diakses tanggal 1 April 2009.

N.K. Effendi, *Polstranas (Suatu Pengantar Pengkajian Mendukung Implementasi Wasantara-Tamnas)*, Lemhanas, Jakarta, 1991.

Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.

Sondang P. Siagian, *Eksekutif Yang Efektif*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

Zakarias, "10 Tahun Reformasi : Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia" *Disajikan dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM "Hotel Borobudur*, Jakarta, 8 – 11 Juli 2008.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI.

Keputusan Direktur Jenderal imigrasi Nomor: F-914.PW.01.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Intelijen Keimigrasian di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia